



PUTUSAN

Nomor: 351/Pid.B/2025/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NUR ALAMSYAH**
NIK : 3520111101970001
Tempat Lahir : Magetan
Umur atau Tanggal Lahir : 28 tahun/ 11 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Manggis RT 11/RW 02 Desa Gulun
Kecamatan Maospati, Kabupaten Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 29 Maret 2025
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

Halaman 1 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **NUR ALAMSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** melanggar **Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR ALAMSYAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1410014257182 atas nama YULI KHIRNIAWATI;
 - 11 (sebelas) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN;
 - 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 32516173115 atas nama INDANA ZULFA, S.M. periode bulan Januari-Februari 2025.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kresek berisi amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus ROMA BISCUIT kelapa.

Dikembalikan kepada saksi YULI KHURNIAWATI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa **NUR ALAMSYAH** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa NUR ALAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Februari 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2025 hingga Februari 2025 atau pada tahun 2025 bertempat di Jalan Mbah Ukir RT.14/RW. 04 Kelurahan Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **dengan maksud**

Halaman 2 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi MOCHAMAD DAIN, saksi ANIK MAFLUKAH dan saksi YULI KHURNIAWATI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang sejumlah total Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi di bulan Januari 2025, saksi MOCHAMAD DAIN bertemu dengan terdakwa NUR ALAMSYAH di sebuah warung makan di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, terdakwa memberitahukan kepada saksi DAIN bahwa ada makhluk halus yang mengikuti di belakang tubuh saksi DAIN hingga terdakwa menawarkan jasa untuk menghilangkan makhluk halus tersebut kemudian terdakwa dan saksi DAIN bertukar nomor telepon untuk berkomunikasi lebih lanjut.
- Selanjutnya beberapa hari sejak pertemuan saksi DAIN dengan terdakwa di Lawang, saksi DAIN mengajak terdakwa untuk berkunjung ke rumah saksi DAIN di Jalan Mbah Ukir RT.14/RW. 04 Kelurahan Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, setibanya terdakwa di rumah saksi DAIN, terdakwa menyampaikan bahwa selain bisa membantu saksi DAIN mengusir makhluk halus terdakwa juga menawarkan untuk menangani usaha adik saksi DAIN yang bernama saksi ANIK MAFLUKAH agar laris dan juga menawarkan pengobatan untuk mertua saksi ANIK MAFLUKAH yang mempunyai penyakit bertahun-tahun tidak bisa berjalan agar bisa sembuh. Terdakwa menyatakan bisa membantu saksi DAIN dan keluarganya dengan berbagai syarat antara lain dengan melakukan ritual mistis dan meminta saksi DAIN untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan dalih bersedekah. Keesokan harinya terdakwa pamit untuk pergi ke kota Solo dan meminta uang kepada saksi DAIN dan saksi ANIK MAFLUKAH sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



- dengan alasan untuk menebus ayam untuk keperluan pengobatan orang tua saksi DAIN, uang tersebut saksi DAIN berikan secara tunai.
- Berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang dengan membawa ayam ke rumah saksi DAIN dan sesudah dilakukan ritual potong ayam, terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk ritual memagari rumah dari hal-hal gaib. Uang tersebut saksi DAIN berikan secara tunai. Terdakwa bertanya kepada saksi DAIN apakah saksi DAIN mempunyai hutang dan saksi DAIN pun menjawab punya dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), setelah itu terdakwa menawarkan untuk membantu pelunasan hutang saksi dengan cara terdakwa memberikan kardus air mineral yang menurut keterangan terdakwa berisikan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Januari 2025 terdakwa meminta uang kepada saksi DAIN dengan dalih agar saksi DAIN bersedekah dengan jumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar uang tersebut segera dikirim saat itu juga. Akhirnya saksi DAIN mentransfer ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN. Lalu pada tanggal 13 Februari 2025, terdakwa menelpon kembali saksi DAIN dengan menawarkan kepada saksi DAIN bahwa uang bisa berlipat ganda menjadi Rp. 750.000.000 dengan syarat sabar dan tidak membuka uang yang berada di rumah saksi dan juga diminta lagi untuk transfer sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi pun mentransfer lagi ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN.
 - Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2025, terdakwa kembali menelpon saksi DAIN dan menawarkan untuk memberi uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila saksi DAIN mau bersedekah lagi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan membawa uang tersebut dalam beberapa hari ke rumah saksi dan saksi DAIN pun mengiyakan dan mengirim uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN. Beberapa hari kemudian, terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa kardus air mineral yang diberi kantong plastik merah. Terdakwa mengatakan bahwa kardus tersebut berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Untuk meyakinkan saksi DAIN, terdakwa meminta agar saksi

/./ Halaman 4 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda f



DAIN dan keluarganya agar menyaksikan terdakwa mengambil uang dari kardus tersebut. Terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kardus tersebut, tetapi pada saat mengambil uang, kardus tersebut tidak dibuka sepenuhnya hanya diambil dengan cara memasukkan tangan dan membuka sedikit kardus tersebut. Setelah saksi DAIN dan keluarganya percaya, kemudian kardus tersebut di letakkan di lemari saksi DAIN dan tidak boleh dibuka sampai ada perintah dari terdakwa untuk membuka.

- Saksi DAIN yang merasa yakin terhadap segala perkataan terdakwa kemudian melakukan transfer uang ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN yang diakui terdakwa sebagai pengurus yayasan anak yatim piatu, sehingga seluruh dalih terdakwa dalam membujuk saksi DAIN adalah dengan mengeluarkan sedekah. Saksi DAIN melakukan pengiriman uang melalui rekening saksi INDANA ZULFA tetangga saksi DAIN yang merupakan agen BRI-LINK dan KISMIYATI sesuai dengan rekening koran milik saksi VIKI INDRA SETIAWAN dengan rincian :
 1. Tanggal 15 Januari 2025 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa berjanji akan melunasi hutang saksi DAIN senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 27 Januari 2025 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa berjanji akan memberi uang tambahan saksi DAIN senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Tanggal 13 Februari 2025 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa berjanji akan melipat gandakan uang saksi DAIN menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 4. Tanggal 22 Februari 2025 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa berjanji akan melipat gandakan uang saksi DAIN senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selain bertemu dengan saksi DAIN pada sekitar bulan Januari 2025 di rumah saksi DAIN di Jalan Mbah Ukir RT.14/RW. 04 Kelurahan Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, terdakwa juga berkenalan dengan saksi ANIK MAFLUKAH selaku adik dari saksi DAIN. Saksi ANIK memiliki usaha toko kelontong meminta tolong kepada terdakwa apakah ada amalan yang harus dilakukan agar tokonya jadi lebih laris. Kemudian terdakwa meminta saksi ANIK untuk membeli kembang



dan bertanya kepada saksi ANIK apakah saksi ANIK memiliki hutang karena terdakwa bisa membantu saksi ANIK untuk melunasi hutang tersebut. Pada tanggal 15 Januari 2025, terdakwa meminta uang sedekah kepada saksi ANIK senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka rejeki.

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi ANIK di antara bulan Januari sampai dengan Februari 2025, terdakwa berkata kepada saksi ANIK akan mendapatkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut terdakwa titipkan ke saksi DAIN untuk diletakkan didalam lemari rumah saksi ANIK. Terdakwa juga menjanjikan akan membelikan rumah untuk saksi ANIK. Untuk meyakinkan saksi ANIK, terdakwa berpura-pura menjadi pembeli rumah yang dijual oleh saksi RISCA PURNAMASARI dengan meminjam fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah saksi RISCA dan menunjukkannya kepada saksi ANIK seolah-olah rumah tersebut sudah siap untuk diberikan ke saksi ANIK. Terdakwa juga pernah memberi tas yang disebut berisi uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), untuk meyakinkan saksi ANIK bahwa tas tersebut memang berisi uang, terdakwa mengambil uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi ANIK dan menutupnya kembali dengan perintah dilarang membuka tas tersebut sampai ada perintah selanjutnya dari terdakwa untuk membuka.
- Saksi ANIK yang merasa yakin terhadap segala perkataan terdakwa kemudian melakukan transfer uang ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN yang diketahui saksi ANIK sebagai sopir dan asisten pribadi terdakwa. Saksi ANIK melakukan pengiriman uang melalui rekening saksi INDANA ZULFA tetangga saksi ANIK yang merupakan agen BRI-LINK, sesuai dengan rekening koran milik saksi VIKI INDRA SETIAWAN dengan rincian :
 1. Tanggal 15 Januari 2025 senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 23 Januari 2025 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 3. Tanggal 25 Januari 2025 senilai Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Tanggal 26 Januari 2025 senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
 5. Tanggal 27 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).



6. Tanggal 29 Januari 2025 senilai Rp. 10.000.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui HINDUN MARDIANAH untuk transfer melalui M-banking bank Mandiri.
 7. Tanggal 30 Januari 2025 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) melalui HARI MATSIYAM MULYONO untuk di transfer ke rekening bank Mandiri atas nama VIKI INDRA SETIAWAN.
 8. Tanggal 01 Februari 2025 senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Tanggal 03 Februari 2025 senilai Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 10. Tanggal 07 Februari 2025 senilai Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Tanggal 15 Februari 2025 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 12. Tanggal 21 Februari 2025 senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
 13. Tanggal 23 Februari 2025 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)) melalui KISMIYATI untuk di transfer ke rekening bank Mandiri atas nama VIKI INDRA SETIAWAN;
 14. Tanggal 23 Februari 2025 senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut saksi transfer pada saat itu juga ketika diminta oleh terdakwa NUR ALAMSYAH, Sehingga total uang yang saksi keluarkan atas permintaan terdakwa NUR ALAMSYAH melalui transfer adalah sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada bulan Januari 2025 yang sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya, saksi MOCHAMAD DAIN selaku kakak ipar saksi YULI KHURNIAWATI mengenalkan saksi YULI kepada terdakwa. Terdakwa mengaku dapat menggandakan uang dengan cara saksi YULI harus mengeluarkan uang dengan dalih untuk sedekah, dengan cara tersebut terdakwa menyampaikan bisa membantu saksi YULI untuk melunasi hutang-hutang saksi YULI. Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2025, terdakwa menitipkan kepada orang tua saksi YULI sebuah amplop coklat dibungkus tas plastik hitam, terdakwa menyampaikan bahwa amplop dibungkus plastik tersebut berisikan uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) agar disimpan di lemari kamar saksi YULI dan tidak boleh dibuka tanpa ijin dari terdakwa. Pada tanggal 24 Februari

Halaman 7 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025, terdakwa menelpon agar saksi YULI mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank Mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama VIKI INDRA SETIAWAN sebagai ganti uang dalam amplop coklat tersebut, kemudian saksi YULI mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, terdakwa menelpon saksi YULI mengatakan agar amplop coklat yang telah terdakwa berikan sebelumnya dibuka pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 jam 08.00 WIB dengan syarat sebelum membuka agar saksi YULI dan keluarga mandi keramas terlebih dahulu. Setelah melewati seluruh ritual yang disyaratkan oleh terdakwa, saksi YULI membuka amplop coklat tersebut yang ternyata berisi Biskuit Roma Kelapa sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah mengetahui bahwa amplop coklat bukan berisi uang, saksi YULI berusaha menghubungi terdakwa namun nomor telpon terdakwa sudah tidak aktif. Saksi DAIN juga membuka kardus air mineral yang dititipkan oleh terdakwa dikatakan berisi uang, setelah dibuka isinya ternyata hanya air mineral bukan uang seperti yang terdakwa janjikan.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, saksi YULI bersama-sama dengan saksi ANIK dan keluarganya mendapat informasi keberadaan terdakwa dan mencari terdakwa hingga terdakwa dapat ditemukan di Desa Sumberingin Kabupaten Blitar, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polresta Sidoarjo untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa MOCHAMAD DAIN, saksi ANIK MAFLUKAH dan saksi YULI KHURNIAWATI merasa tertipu karena mengetahui terdakwa NUR ALAMSYAH tidak dapat menggandakan uang sesuai dengan janji yang diucapkan oleh terdakwa dan uang yang saksi MOCHAMAD DAIN, saksi ANIK MAFLUKAH dan saksi YULI KHURNIAWATI berikan kepada terdakwa tidak dikembalikan kepada para saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCHAMAD DAIN, saksi ANIK MAFLUKAH dan saksi YULI KHURNIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

Halaman 8 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Mochamad Dain, saksi Anik Maflukah, saksi Yuli Khurniawati dan Viki Indra Setiawan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Mochamad Dain

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua, dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, sekitar bulan Januari 2025 saksi bertemu dengan Terdakwa di warung makan di Lawang setelah saksi dan Terdakwa mengobrol, lalu saksi diberitahu Terdakwa bahwa saksi diikuti makhluk halus di belakang saksi. Setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menghilangkan makhluk halus tersebut dan Terdakwa memberikan nomor telepon untuk berkomunikasi;
- Bahwa, dengan berjalannya waktu dan komunikasi akhirnya selang seminggu Terdakwa datang ke Sidoarjo tepatnya di alun-alun Sidoarjo, lalu saksi jemput dan diajak ke rumah saksi setelah sampai di rumah saksi, Terdakwa menawari untuk menangani usaha adik saksi yang bernama Anik Maflukah agar laris karena kata Terdakwa ada yang mengganggu dan juga menawarkan pengobatan untuk mertua saksi Anik Maflukah yang mempunyai penyakit yang dalam waktu 6 (enam) tahun tidak bisa berjalan. Dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Solo dan Terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi Anik Maflukah dengan jumlah nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus ayam untuk keperluan pengobatan. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang dengan membawa ayam tersebut ke rumah saksi dan sesudah melakukan ritual Terdakwa minta uang lagi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memagari rumah saksi dari hal gaib lalu saksi memberikan secara tunai,

Halaman 9 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.8/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa pulang. Dua hari kemudian Terdakwa datang membawa bungkusan yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bungkusan tersebut isinya uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dititipkan di rumah saksi dan Terdakwa berpesan jangan dibuka dulu tunggu sampai hari Jumat Pon. Setelah itu Terdakwa pulang ke Perumahan Natura Sidoarjo rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah saksi. Suatu hari ketika saksi sedang bersama istri saksi, Terdakwa telepon via HP lalu saksi loudspeaker Terdakwa berkata "masak pak Dain sudah lunas terus bapak tidak mau bersedekah, kan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah ditaruh di rumah bapak". Dengan kata-kata tersebut Terdakwa bermaksud meminta uang dengan dalih sedekah kepada saksi sebanyak Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dan minta ditransfer saat itu juga lalu saksi transfer ke rekening atas nama Viki Indra Setiawan, dan Terdakwa minta bukti transfer dan saksi kirim. Lalu pada hari Jumat Pon Terdakwa menelpon saksi dan berkata "Pak Dain apakah masih mau bersabar karena orang tua saya mau menambah rezeki kepada saya berupa uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat Pak Dain tidak membuka uang yang berada di rumah pak Dain, dan saksi pun menuruti Terdakwa yang kemudian minta uang sedekah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Viki Indra Setiawan;

- Bahwa, selang beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata bahwa uang bungkusan yang di rumah saksi bisa berkembang menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat saksi sabar dan tidak membuka uang tersebut, dan Terdakwa minta saksi sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rekening Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata saksi mau diberi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila saksi mau sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi dan akan membawa uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari. Lalu saksi mengiyakan dan mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi membawa kardus berisi uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lalu disaksikan istri saksi, anak saksi, bapak dan ibu mertua saksi, Terdakwa

/./ Halaman 10 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



mengambil/melorot uang dari kardus tersebut uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun kardus tersebut tidak dibuka sepenuhnya. Lalu kardus tersebut Terdakwa letakkan di lemari saksi, dan Terdakwa berpesan kepada saksi tidak boleh dibuka sampai ada perintah dari Terdakwa. Lalu kardus Terdakwa yang sudah ditaruh di rumah saksi isi uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada mertua saksi, lalu saksi disuruh sedekah uang (waktu itu ada adik saksi bernama Yuli Khurniawati), dan Terdakwa menawarkan pelunasan hutangnya Yuli Khurniawati. Lalu mertua saksi dan adik saksi memberi uang kepada Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa pamit pulang ke Solo. Dan Terdakwa meminta agar saksi membuka kardus dan kantong lainnya sehari setelah Terdakwa pulang ke Solo.

- Bahwa setelah sehari Terdakwa pulang ke Solo, saksi membuka kardus dan ternyata berisi air mineral dan bungkusannya yang berada di adik saksi hanya berisi amplop dan roti Roma kelapa;
- Bahwa, uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer totalnya sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tunai sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Tunai (untuk memagari rumah saksi dari hal gaib) Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Viki Indra Setiawan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Transfer tanggal 13 Februari 2025 ke rekening bank Mandiri atas nama Viki Indra Setiawan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 5. Transfer tanggal 22 Februari 2025 ke rekening bank Mandiri atas nama Viki Indra Setiawan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. Transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Viki Indra Setiawan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 7. Tunai untuk penjemputan keluarga saksi menuju Solo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2: Anik Maflukah



- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua, dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di rumah kontrakan saksi pada sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 dikenalkan oleh saksi Mochammad Dain (saudara ipar saksi);
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena selama ini saksi masih tinggal di rumah kontrakan dan memberi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta sepeda motor Honda PCX. Untuk memberikan hal tersebut Terdakwa minta agar saksi bersedekah untuk membuka rezeki dengan mentransfer uang ke Terdakwa via rekening Bank mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, Viki Indra Setiawan adalah sopir yang biasanya mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan saksi;
- Bahwa, saksi mempunyai usaha toko kelontong kecil-kecilan di rumah adik saksi yang bernama Yuli Khurniawati kemudian saksi meminta syarat kepada Terdakwa untuk memberi penglaris agar toko saksi jualannya bisa laris. Kemudian Terdakwa membeli kembang dan Terdakwa berkata kepada saksi apakah saksi mempunyai hutang dan saksi menjawab mempunyai hutang. Lalu Terdakwa pulang dan meminta uang sedekah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jembatan rejeki, dan Terdakwa berkata kepada saksi bahwa saksi akan mendapatkan uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dan Terdakwa memberi tas isi uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, setelah itu tas tersebut tidak boleh dibuka dan Terdakwa minta kepada saksi agar tas tersebut ditaruh dalam almari dan harus dikunci dan menunggu perintah dari Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dan meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap pembuka rezeki

Halaman 12 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya sebagai syarat ritual untuk membuka tas yang ada dalam almari. Namun Terdakwa selalu mengulur waktu terkait pemberian tersebut dan pada akhirnya saksi mentransfer uang total sekitar Rp. 59.500.000 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui jika keluarga saksi juga menjadi korban, karena saksi dilarang oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan keluarga saksi dan seakan-akan diadu domba terkait dengan penipuan ini;
- Bahwa, janji Terdakwa kepada saksi akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sepeda motor dan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa selalu meminta uang sedekah untuk membuka rezeki tersebut tidak pernah terlaksana, bahkan ipar saksi Mochammad Dain dan adik saksi Yuli Khurniawati juga menjadi korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Viki Indra Setiawan total sekitar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Transfer tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Transfer tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 3. Transfer tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Transfer tanggal 23 Januari 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 5. Transfer tanggal 25 Januari 2025 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Transfer tanggal 26 Januari 2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 7. Transfer tanggal 27 Januari 2025 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 8. Transfer tanggal 29 Januari 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 9. Transfer tanggal 30 Januari 2025 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 10. Transfer tanggal 1 Februari 2025 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

/s/ Halaman 13 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda f



11. Transfer tanggal 3 Februari 2025 sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 12. Transfer tanggal 7 Februari 2025 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 13. Transfer tanggal 15 Februari 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 14. Transfer tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 15. Transfer tanggal 23 Februari 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 16. Transfer tanggal 23 Februari 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Indana Zulfa (pemilik jasa pengiriman) dan melalui M-Banking atas nama Hindun Mardiana serta via M-Banking atas nama Kismiyati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3: Yuli Khurniawati

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua, dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh kakak ipar saksi bernama Mochammad Dain sekitar bulan Januari 2025 di rumah saksi di jalan Mbah Ukir RT 14 RW 04 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kejadiannya di Jalan Mbah Ukir RT 14 RW 04 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025;
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan akan melunasi hutang saksi di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara saksi harus bersedekah kepada Terdakwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan. Dan saksi mentransfer uang Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 14 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari rekening bank Mandiri 1410014257182 atas nama Yuli Khurniawati (saksi) ke rekening bank Mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan. Kemudian saksi pada tanggal 21 Februari 2025 diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditaruh dalam amplop coklat dibungkus kresek hitam dan saksi disuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkus kresek hitam tersebut di dalam almari kamar saksi dititipkan ke ibu kandung saksi dan tidak boleh dibuka sebelum ada perintah dari Terdakwa;

- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa mempunyai profesi menyembuhkan orang sakit dengan cara pengobatan alternatif dan Terdakwa mengaku sebagai anak anggota DPR kota Solo;
- Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2015 saksi disuruh mengirim uang sedekah ke rekening Bank mandiri atas nama Viki Indra Setiawan dan saksi langsung kirim ke rekening tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2015 saksi dihubungi Terdakwa via telepon agar amplop coklat yang katanya berisi uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuka pada tanggal 27 Februari 2025 jam 08.00 WIB, namun sebelum dibuka agar saksi dan keluarga saksi mandi keramas terlebih dahulu;
- Bahwa, kemudian amplop dalam tas kresek hitam tersebut saksi buka dan ternyata isinya biskuit kelapa Roma sebanyak 2 (dua) bungkus. Setelah tahu isi bungkus tersebut berupa biskuit, saksi menelpon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, lalu saksi berusaha mencari info antara lain bertanya ke saksi Viki Indra Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2025 saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa berada di Blitar, lalu kakak ipar saksi bernama Suwito bersama tetangga saksi bernama Cak Mat berangkat ke Blitar naik sepeda motor setelah dzuhur. Selanjutnya saksi bersama suami saksi, dan saksi Anik Maflukah, saksi Arif serta saksi Aldi sekira pukul 10.00 WIB berangkat bersama-sama menggunakan mobil ke Blitar dan sampai di Blitar sekitar pukul 13.00 WIB, lalu mencari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi dan keluarga saksi mencari dan pada pukul 17.00 WIB menemukan Terdakwa sedang berada di rumah seseorang di desa Sumberringin kota Blitar. Dan kemudian Terdakwa, saksi dan keluarga saksi bawa ke Sidoarjo, dan sampai di Sidoarjo pukul 20.00 wib dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa saksi serahkan ke Polresta Sidoarjo;

Halaman 15 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4: Viki Indra Setiawan

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua, dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai driver go-car online sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering minta kepada saksi untuk diantarkan ke rumah saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati di Sidoarjo;
- Bahwa, saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah, saksi Yuli Khurniawati menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi tahu karena mendapat cerita dari saksi Yuli Khurniawati dan saksi sering disuruh Terdakwa mengantar Terdakwa ke rumah saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yulia Khurniawati serta saksi sering menerima transferan uang di rekening Bank mandiri atas nama saksi dari saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati atas perintah Terdakwa selanjutnya uang transferan tersebut saksi ambil tunai di ATM lalu uangnya langsung saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2025 ketika saksi sedang menunggu orderan di exit tol Singosari didatangi Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama Nur Alamsyah. Dan bertanya pada saksi apa bisa menggunakan jasa saksi secara offline dan saksi jawab bisa, kemudian saksi disuruh antar Terdakwa ke hotel Arjuna Malang dalam perjalanan Terdakwa minta nomor HP-nya saksi, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi secara offline ketika Terdakwa akan menggunakan jasa saksi sebagai driver untuk mengantar ke tempat tujuan dan tujuannya selalu ke rumah para korban saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati hampir setiap hari bahkan saksi sampai pernah diajak menginap di rumah korban;
- Bahwa, saat itu saksi ketahui bahwa awalnya keluarga korban meminta bantuan untuk mengobati keluarga korban, dan Terdakwa menjanjikan

Halaman 16 dari 36 Nomor Perkara 351/PidB/2025/PN.Sda



kepada saksi Anik Maflukah akan dibelikan rumah dan diberi uang namun jumlah nominalnya saksi tidak tahu. Dan setelah kembali ke hotel Arjuna Malang saksi dihubungi Terdakwa bahwa Terdakwa meminta nomor rekening saksi karena ada yang mau transfer uang dan setelah mendapat transfer selalu saksi disuruh mengambil secara tunai kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, tarif jasa yang diberikan Terdakwa kepada saksi sesuai dengan perjanjian secara lisan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekali mengantar Terdakwa dari hotel Arjuna Malang ke rumah saksi-saksi korban di atas dan pulang ke hotel Arjuna kembali. Tarif tersebut belum termasuk tarif tol dari lawang ke Sidoarjo PP sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setiap kali ada yang mau transfer ke rekening Bank mandiri milik saksi pasti saksi diberitahu oleh Terdakwa dan setelah mendapatkan transfer selalu saksi disuruh mengambil secara tunai kemudian uangnya saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi profesi Terdakwa adalah dukun yang dapat mengobati orang sakit dengan cara pengobatan alternatif;
- Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2025 saksi dihubungi oleh para korban yang menyampaikan bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa dan dengan cara Terdakwa menjanjikan dapat melunasi hutang para korban. Namun sebelumnya para korban disuruh untuk melakukan sedekah dengan cara ditransfer ke rekening milik saksi;
- Bahwa, untuk memastikan kejadian tersebut, saksi datang ke rumah korban dan memang benar yang bersangkutan ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi bukan ajudan Terdakwa melainkan hanya driver offline yang dipanggil oleh Terdakwa saat Terdakwa butuh saja;
- Bahwa, saksi meminjam rekening kepada Terdakwa, saksi tidak diberi uang oleh Terdakwa, saksi hanya berniat membantu saja dan sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi adalah uang dari saudaranya dan teman Terdakwa untuk sedekah sehingga menurut saksi tidak ada salahnya rekening saksi dipergunakan untuk hal yang baik;
- Bahwa, benar saat saksi mengantar Terdakwa, Terdakwa pernah mengaku dirinya anak dari anggota DPR kota Solo dan hotel Arjuna Malang adalah milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran bank Mandiri nomor rekening 1410014257182 atas nama Yuli Khurniawati;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran bank Mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan;
- 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 32516173115 atas nama Indana Zulfa SN periode bulan Januari 2025 - Februari 2025;
- 1 (satu) buah kresek berisi amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus biskuit kelapa Roma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua, dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati;
- Bahwa, awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa bertemu dengan saksi Mochammad Dain di warung makan di Lawang setelah Terdakwa dan saksi Mochamad Dain mengobrol, lalu saksi Mochamad Dain diberitahu Terdakwa bahwa saksi Mochamad Dain diikuti makhluk halus di belakang saksi Mochamad Dain . Setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menghilangkan makhluk halus tersebut dan Terdakwa memberikan nomor telepon untuk berkomunikasi;
- Bahwa, dengan berjalannya waktu dan komunikasi akhirnya selang seminggu Terdakwa datang ke Sidoarjo tepatnya di alun-alun Sidoarjo, lalu saksi Mochamad Dain jemput dan diajak ke rumah saksi Mochamad Dain setelah sampai di rumah saksi Mochamad Dain, Terdakwa menawarkan untuk menangani usaha adik saksi Mochamad Dain yang bernama Anik Maflukah agar laris, karena kata Terdakwa ada yang mengganggu dan juga menawarkan pengobatan untuk mertua saksi Anik Maflukah yang

/ Halaman 18 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda f



mempunyai penyakit yang dalam waktu 6 (enam) tahun tidak bisa berjalan. Dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Solo, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Mochamad Dain dan saksi Anik Maflukah dengan jumlah nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus ayam untuk keperluan pengobatan dan diberinya. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang dengan membawa ayam tersebut ke rumah saksi Mochamad Dain dan sesudah melakukan ritual Terdakwa minta uang lagi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memagari rumah dari hal gaib, lalu saksi Mochamad Dain memberikan secara tunai, setelah itu Terdakwa pulang. Dua hari kemudian Terdakwa datang membawa bungkusan plastik warna hitam yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi Mochamad Dain bungkusan plastik warna hitam tersebut isinya uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dititipkan di rumah saksi Mochamad Dain dan Terdakwa berpesan jangan dibuka dulu tunggu sampai hari Jumat Pon. Setelah itu Terdakwa pulang ke Perumahan Natura Sidoarjo rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah saksi Mochamad Dain. Suatu hari ketika saksi Mochamad Dain sedang bersama istri saksi Mochamad Dain, Terdakwa telepon via HP lalu saksi loud speaker Terdakwa berkata "masak pak Dain sudah lunas terus bapak tidak mau bersedekah, kan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah ditaruh di rumah bapak". Dengan kata-kata tersebut Terdakwa bermaksud meminta uang dengan dalih sedekah kepada saksi Mochamad Dain sebanyak Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dan minta ditransfer saat itu juga lalu saksi Mochamad Dain transfer ke rekening atas nama Viki Indra Setiawan, dan Terdakwa minta bukti transfer dan saksi Mochamad Dain kirim. Lalu pada hari Jumat Pon Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata "Pak Dain apakah masih mau bersabar karena orang tua saya mau menambah rezeki kepada saya berupa uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat Pak Dain tidak membuka uang yang berada di rumah pak Dain, dan saksi Mochamad Dain pun menuruti Terdakwa yang kemudian minta uang sedekah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Viki Indra Setiawan;

- Bahwa, selang beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata bahwa uang bungkusan yang di rumah saksi Mochamad Dain bisa berkembang menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus

Halaman 19 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



lima puluh juta rupiah) dengan syarat saksi Mochamad Dain sabar dan tidak membuka uang tersebut, dan Terdakwa minta saksi Mochamad Dain sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Mochamad Dain mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rekening Viki Indra Setiawan;

- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata saksi Mochamad Dain mau diberi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila saksi Mochamad Dain mau sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi dan akan membawa uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari. Lalu saksi Mochamad Dain mengiyakan dan mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Mochamad Dain membawa kardus air mineral yang berisi uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lalu disaksikan istri saksi Mochamad Dain, anak saksi Mochamad Dain, bapak dan ibu mertua saksi Mochamad Dain, Terdakwa mengambil/melotot uang dari kardus tersebut uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun kardus tersebut tidak dibuka sepenuhnya. Lalu kardus tersebut Terdakwa letakkan di lemari saksi Mochamad Dain, dan Terdakwa berpesan kepada saksi Mochamad Dain tidak boleh dibuka sampai ada perintah dari Terdakwa. Lalu bungkus plastik hitam yang sudah ditaruh oleh Terdakwa di rumah saksi Mochamad Dain isi uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada mertua saksi Mochamad Dain, lalu saksi Mochamad Dain disuruh sedekah uang (waktu itu ada adik saksi bernama Yuli Khurniawati), dan Terdakwa menawarkan pelunasan hutangnya Yuli Khurniawati. Lalu mertua saksi Mochamad Dain dan adik saksi Mochamad Dain bernama Yuli Khurniawati memberi uang kepada Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa pamit pulang ke Solo. Dan Terdakwa meminta agar saksi Mochamad Dain membuka kardus sehari setelah Terdakwa pulang ke Solo. Bahwa sebenarnya kardus bukan berisi uang melainkan hanya berisi air mineral;
- Bahwa, Terdakwa kenal saksi Anik Maflukah di rumah kontrakan saksi Anik Maflukah pada sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 dikenalkan oleh saksi Mochammad Dain (saudara ipar saksi);

Halaman 20 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



- Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anik Maflukah akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena selama ini saksi Anik Maflukah masih tinggal di rumah kontrakan dan uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta sepeda motor Honda PCX. Untuk memberikan hal tersebut Terdakwa minta agar saksi Anik Maflukah bersedekah untuk membuka rezeki dengan mentransfer uang ke Terdakwa via rekening Bank mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, saksi Anik Maflukah mempunyai usaha toko kelontong kecil-kecilan di rumah adik saksi Anik Maflukah yang bernama Yuli Khurniawati kemudian saksi Anik Maflukah meminta syarat kepada Terdakwa untuk memberi penglaris agar toko saksi Anik Maflukah jualannya bisa laris. Kemudian Terdakwa membeli kembang dan Terdakwa berkata kepada saksi Anik Maflukah "apakah saksi Anik Maflukah mempunyai hutang" dan saksi Anik Maflukah menjawab "mempunyai hutang". Lalu Terdakwa pulang dan meminta uang sedekah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jembatan rejeki, dan Terdakwa berkata kepada saksi Anik Maflukah bahwa saksi Anik Maflukah akan mendapatkan uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Anik Maflukah dan Terdakwa memberi bungkus plastik warna putih isi uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam bungkus plastik warna putih tersebut, setelah itu bungkus plastik warna putih tersebut tidak boleh dibuka dan Terdakwa minta kepada saksi Anik Maflukah agar bungkus plastik warna putih tersebut ditaruh dalam almari dan harus dikunci serta menunggu perintah dari Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Anik Maflukah dan meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap pembuka rezeki katanya sebagai syarat ritual untuk membuka bungkus plastik warna putih yang ada dalam almari. Namun Terdakwa selalu mengulur waktu terkait pemberian tersebut dan pada akhirnya saksi Anik Maflukah mentransfer uang total sekitar Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, janji Terdakwa kepada saksi Anik Maflukah akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sepeda motor dan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan

/s/ Halaman 21 dari 36 Nomor Perkara 351/Hid.B/2025/PN.Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cara Terdakwa selalu meminta uang sedekah untuk membuka rezeki tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Yuli Khurniawati karena dikenalkan oleh kakak ipar (saksi Mochammad Dain) sekitar bulan Januari 2025 di rumah saksi Yuli Khurniawati di jalan Mbah Ukir RT 14 RW 04 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa, saksi Yuli Khurniawati menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kejadiannya sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025
 - Bawa, Terdakwa menjanjikan akan melunasi hutang saksi Yuli Khurniawati di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara saksi Yuli Khurniawati harus bersedekah kepada Terdakwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan. Kemudian saksi Yuli Khurniawati pada tanggal 21 Februari 2025 diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditaruh dalam amplop coklat dibungkus plastik kresek warna hitam dan saksi Yuli Khurniawati disuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkusan kresek warna hitam tersebut di dalam almari kamar saksi Yuli Khurniawati dititipkan ke ibu kandung saksi Yuli Khurniawati dan tidak boleh dibuka sebelum ada perintah dari Terdakwa;
 - Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi Yuli Khurniawati via telepon agar amplop warna coklat yang katanya berisi uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuka pada tanggal 27 Februari 2025 jam 08.00 WIB, namun sebelum buka agar saksi Yuli Khurniawati dan keluarga saksi Yuli Khurniawati mandi keramas terlebih dahulu;
 - Bahwa, amplop dalam plastik kresek warna hitam tersebut sebenarnya bukan berisi uang melainkan berisi biskuit kelapa Roma sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yuli Khurniawati bersama keluarganya menemukan Terdakwa sedang berada di rumah seseorang di desa Sumberringin kota Blitar. Dan kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Yuli Khurniawati dan keluarganya ke Sidoarjo, dan sampai di Sidoarjo pukul 20.00 WIB. Dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan oleh saksi Yuli Khurniawati dan keluarganya ke Polresta Sidoarjo;

/ Halaman 22 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar sebagai syarat mengabulkan permintaan para korban, Terdakwa minta agar para korban bersedekah uang dan agar uang yang ditransfer ke Bank mandiri dengan nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan dan setelah mendapat transferan, saksi Indra Setiawan Terdakwa suruh untuk menarik tunai via ATM dan uangnya langsung diserahkan oleh saksi Viki Indra Setiawan kepada Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap Terdakwa menjanjikan akan melunasi utang, membelikan rumah, memberi uang, mengobati sakitnya korban, Terdakwa selalu meminta syarat agar para korban bersedekah sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para korban baik langsung tunai maupun melalui transfer sekitar Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2025 dan uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Viki Indra Setiawan bulan Januari 2025 ketika saksi Viki Indra Setiawan sedang menunggu orderan di exit tol Singosari didatangi Terdakwa, dan bertanya apa bisa menggunakan jasa saksi secara offline dan saksi Viki Indra Setiawan jawab bisa, kemudian saksi Viki Indra Setiawan disuruh antar Terdakwa ke hotel Arjuna Malang dalam perjalanan Terdakwa minta nomor HP-nya saksi Viki Indra Setiawan, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Viki Indra Setiawan secara offline ketika Terdakwa akan menggunakan jasa saksi Viki Indra Setiawan sebagai driver untuk mengantar ke tempat tujuan dan tujuan Terdakwa selalu ke rumah para korban saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati hampir setiap hari;
- Bahwa, Terdakwa kemudian meminjam rekening nomor 1440022677360 bank Mandiri milik dan atas nama saksi Viki Indra Setiawan dengan alasan untuk menerima uang transferan dari saudara dan temannya Terdakwa untuk keperluan sedekah, dan saksi Viki tidak keberatan karena alasannya untuk keperluan sedekah;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua, dan keterangan tersebut tetap dipertahankan di persidangan;

1. Halaman 23 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati;
- Bahwa, awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa bertemu dengan saksi Mochammad Dain di warung makan di Lawang setelah Terdakwa dan saksi Mochamad Dain mengobrol, lalu saksi Mochamad Dain diberitahu Terdakwa bahwa saksi Mochamad Dain diikuti makhluk halus di belakang saksi Mochamad Dain. Setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menghilangkan makhluk halus tersebut dan Terdakwa memberikan nomor telepon untuk berkomunikasi;
- Bahwa, dengan berjalannya waktu dan komunikasi akhirnya selang seminggu Terdakwa datang ke Sidoarjo tepatnya di alun-alun Sidoarjo, lalu saksi Mochamad Dain jemput dan diajak ke rumah saksi Mochamad Dain setelah sampai di rumah saksi Mochamad Dain, Terdakwa menawari untuk menangani usaha adik saksi Mochamad Dain yang bernama Anik Maflukah agar laris, karena kata Terdakwa ada yang mengganggu dan juga menawarkan pengobatan untuk mertua saksi Anik Maflukah yang mempunyai penyakit yang dalam waktu 6 (enam) tahun tidak bisa berjalan. Dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Solo, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Mochamad Dain dan saksi Anik Maflukah dengan jumlah nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus ayam untuk keperluan pengobatan dan diberinya. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang dengan membawa ayam tersebut ke rumah saksi Mochamad Dain dan sesudah melakukan ritual Terdakwa minta uang lagi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memagari rumah dari hal gaib, lalu saksi Mochamad Dain memberikan secara tunai, setelah itu Terdakwa pulang. Dua hari kemudian Terdakwa datang membawa bungkusan plastik warna hitam yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi Mochamad Dain bungkusan plastik warna hitam tersebut isinya uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dititipkan di rumah saksi Mochamad Dain dan Terdakwa berpesan jangan dibuka dulu tunggu sampai hari Jumat Pon. Setelah itu Terdakwa pulang ke Perumahan Natura Sidoarjo rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah saksi Mochamad Dain. Suatu hari ketika saksi Mochamad Dain sedang bersama istri saksi Mochamad Dain, Terdakwa telepon via HP lalu saksi Mochammad Dain loud speaker, Terdakwa berkata "masak pak Dain sudah lunas terus bapak tidak mau bersedekah,

/ Halaman 24 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah ditaruh di rumah bapak". Dengan kata-kata tersebut Terdakwa bermaksud meminta uang dengan dalih sedekah kepada saksi Mochamad Dain sebanyak Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dan minta ditransfer saat itu juga lalu saksi Mochamad Dain transfer ke rekening atas nama Viki Indra Setiawan, dan Terdakwa minta bukti transfer dan saksi Mochamad Dain kirim. Lalu pada hari Jumat Pon Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata "Pak Dain apakah masih mau bersabar karena orang tua saya mau menambah rezeki kepada saya berupa uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat Pak Dain tidak membuka uang yang berada di rumah pak Dain, dan saksi Mochamad Dain pun menuruti Terdakwa yang kemudian minta uang sedekah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Viki Indra Setiawan;

- Bahwa, selang beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata bahwa uang bungkusan yang di rumah saksi Mochamad Dain bisa berkembang menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat saksi Mochamad Dain sabar dan tidak membuka uang tersebut, dan Terdakwa minta saksi Mochamad Dain sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Mochamad Dain mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rekening Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata saksi Mochamad Dain mau diberi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila saksi Mochamad Dain mau sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi dan akan membawa uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari. Lalu saksi Mochamad Dain mengiyakan dan mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Mochamad Dain membawa kardus air mineral yang berisi uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lalu disaksikan istri saksi Mochamad Dain, anak saksi Mochamad Dain, bapak dan ibu mertua saksi Mochamad Dain, Terdakwa mengambil/melorot uang dari kardus tersebut uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun kardus tersebut tidak dibuka sepenuhnya. Lalu kardus tersebut Terdakwa letakkan di lemari saksi Mochamad Dain, dan Terdakwa berpesan kepada saksi Mochamad Dain tidak boleh dibuka



sampai ada perintah dari Terdakwa. Lalu bungkus plastik hitam yang sudah ditaruh oleh Terdakwa di rumah saksi Mochamad Dain isi uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada mertua saksi Mochamad Dain, lalu saksi Mochamad Dain disuruh sedekah uang (waktu itu ada adik saksi bernama Yuli Khurniawati), dan Terdakwa menawarkan pelunasan hutangnya Yuli Khurniawati. Lalu mertua saksi Mochamad Dain dan adik saksi Mochamad Dain bernama Yuli Khurniawati memberi uang kepada Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa pamit pulang ke Solo. Dan Terdakwa meminta agar saksi Mochamad Dain membuka kardus sehari setelah Terdakwa pulang ke Solo. Bahwa sebenarnya kardus bukan berisi uang melainkan hanya berisi air mineral;

- Bahwa, Terdakwa kenal saksi Anik Maflukah di rumah kontrakan saksi Anik Maflukah pada sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 dikenalkan oleh saksi Mochammad Dain (saudara ipar saksi);
- Bahwa, Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anik Maflukah akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena selama ini saksi Anik Maflukah masih tinggal di rumah kontrakan dan uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta sepeda motor Honda PCX. Untuk memberikan hal tersebut Terdakwa minta agar saksi Anik Maflukah bersedekah untuk membuka rezeki dengan mentransfer uang ke Terdakwa via rekening Bank mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan;
- Bahwa, saksi Anik Maflukah mempunyai usaha toko kelontong kecil-kecilan di rumah adik saksi Anik Maflukah yang bernama Yuli Khurniawati kemudian saksi Anik Maflukah meminta syarat kepada Terdakwa untuk memberi penglaris agar toko saksi Anik Maflukah jualannya bisa laris. Kemudian Terdakwa membeli kembang dan Terdakwa berkata kepada saksi Anik Maflukah "apakah saksi Anik Maflukah mempunyai hutang" dan saksi Anik Maflukah menjawab "mempunyai hutang". Lalu Terdakwa pulang dan meminta uang sedekah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jembatan rejeki, dan Terdakwa berkata kepada saksi Anik Maflukah bahwa saksi Anik Maflukah akan mendapatkan uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Anik Maflukah dan Terdakwa memberi bungkus plastik warna putih isi uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian

Halaman 26 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



Terdakwa mengambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam bungkusan plastik warna putih tersebut, setelah itu bungkusan plastik warna putih tersebut tidak boleh dibuka dan Terdakwa minta kepada saksi Anik Maflukah agar bungkusan plastik warna putih tersebut ditaruh dalam almari dan harus dikunci serta menunggu perintah dari Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Anik Maflukah dan meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap pembuka rezeki katanya sebagai syarat ritual untuk membuka bungkusan plastik warna putih yang ada dalam almari. Namun Terdakwa selalu mengulur waktu terkait pemberian tersebut dan pada akhirnya saksi Anik Maflukah mentransfer uang total sekitar Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, janji Terdakwa kepada saksi Anik Maflukah akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sepeda motor dan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa selalu meminta uang sedekah untuk membuka rezeki tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Yuli Khurniawati karena dikenalkan oleh kakak ipar (saksi Mochammad Dain) sekitar bulan Januari 2025 di rumah saksi Yuli Khurniawati di jalan Mbah Ukir RT 14 RW 04 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, saksi Yuli Khurniawati menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kejadiannya sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025
- Bawa, Terdakwa menjanjikan akan melunasi hutang saksi Yuli Khurniawati di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara saksi Yuli Khurniawati harus bersedekah kepada Terdakwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan. Kemudian saksi Yuli Khurniawati pada tanggal 21 Februari 2025 diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditaruh dalam amplop coklat dibungkus plastik kresek warna hitam dan saksi Yuli Khurniawati disuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkusan kresek warna hitam tersebut di dalam almari kamar saksi Yuli Khurniawati ditiptkan ke ibu kandung saksi Yuli Khurniawati dan tidak boleh dibuka sebelum ada perintah dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



- Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa menghubungi saksi Yuli Khurniawati via telepon agar amplop warna coklat yang katanya berisi uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuka pada tanggal 27 Februari 2025 jam 08.00 WIB, namun sebelum buka agar saksi Yuli Khurniawati dan keluarga saksi Yuli Khurniawati mandi keramas terlebih dahulu;
- Bahwa, amplop dalam plastik kresek warna hitam tersebut sebenarnya bukan berisi uang melainkan berisi biskuit kelapa Roma sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yuli Khurniawati bersama keluarganya menemukan Terdakwa sedang berada di rumah seseorang di desa Sumberringin kota Blitar. Dan kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Yuli Khurniawati dan keluarganya ke Sidoarjo, dan sampai di Sidoarjo pukul 20.00 WIB. Dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan oleh saksi Yuli Khurniawati dan keluarganya ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa, benar sebagai syarat mengabulkan permintaan para korban, Terdakwa minta agar para korban bersedekah uang dan agar uang yang ditransfer ke Bank mandiri dengan nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan dan setelah mendapat transferan, saksi Indra Setiawan Terdakwa suruh untuk menarik tunai via ATM dan uangnya langsung diserahkan oleh saksi Viki Indra Setiawan kepada Terdakwa;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap Terdakwa menjanjikan akan melunasi utang, membelikan rumah, memberi uang, mengobati sakitnya korban, Terdakwa selalu meminta syarat agar para korban bersedekah sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para korban baik langsung tunai maupun melalui transfer sekitar Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2025 dan uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Viki Indra Setiawan bulan Januari 2025 ketika saksi Viki Indra Setiawan sedang menunggu orderan di exit tol Singosari didatangi Terdakwa, dan bertanya apa bisa menggunakan jasa saksi secara offline dan saksi Viki Indra Setiawan jawab bisa, kemudian saksi Viki Indra Setiawan disuruh antar Terdakwa ke hotel Arjuna Malang dalam perjalanan Terdakwa minta nomor HP-nya saksi Viki Indra Setiawan, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi

Halaman 28 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



dengan saksi Viki Indra Setiawan secara offline ketika Terdakwa akan menggunakan jasa saksi Viki Indra Setiawan sebagai driver untuk mengantar ke tempat tujuan dan tujuan Terdakwa selalu ke rumah para korban saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati hampir setiap hari;

- Bahwa, Terdakwa kemudian meminjam rekening nomor 1440022677360 bank Mandiri milik dan atas nama saksi Viki Indra Setiawan dengan alasan untuk menerima uang transferan dari saudara dan temannya Terdakwa untuk keperluan sedekah, dan saksi Viki tidak keberatan karena alasannya untuk keperluan sedekah;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kegiatan berlanjut;

Ad 1: Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa **Nur Alamsyah** yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2: Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu kegiatan berlanjut;

/s/ Halaman 29 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



Menimbang, bahwa unsur ad 2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh kesesuaian fakta bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati. Bahwa, awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2025 Terdakwa bertemu dengan saksi Mochammad Dain di warung makan di Lawang setelah Terdakwa dan saksi Mochamad Dain mengobrol, lalu saksi Mochamad Dain diberitahu Terdakwa bahwa saksi Mochamad Dain diikuti makhluk halus di belakang saksi Mochamad Dain. Setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menghilangkan makhluk halus tersebut dan Terdakwa memberikan nomor telepon untuk berkomunikasi. Dengan berjalannya waktu dan komunikasi akhirnya selang seminggu Terdakwa datang ke Sidoarjo tepatnya di alun-alun Sidoarjo, lalu saksi Mochamad Dain jemput dan diajak ke rumah saksi Mochamad Dain setelah sampai di rumah saksi Mochamad Dain, Terdakwa menawarkan untuk menangani usaha adik saksi Mochamad Dain yang bernama Anik Maflukah agar laris, karena kata Terdakwa ada yang mengganggu dan juga menawarkan pengobatan untuk mertua saksi Anik Maflukah yang mempunyai penyakit yang dalam waktu 6 (enam) tahun tidak bisa berjalan. Dan setelah itu Terdakwa melakukan ritual dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Solo, dan Terdakwa meminta uang kepada saksi Mochamad Dain dan saksi Anik Maflukah dengan jumlah nominal Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus ayam untuk keperluan pengobatan dan diberinya. Selang 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang dengan membawa ayam tersebut ke rumah saksi Mochamad Dain dan sesudah melakukan ritual Terdakwa minta uang lagi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk memagari rumah dari hal gaib, lalu saksi Mochamad Dain memberikan secara tunai, setelah itu Terdakwa pulang. Dua hari kemudian Terdakwa datang membawa bungkusan plastik warna hitam yang menurut keterangan Terdakwa kepada saksi Mochamad Dain bungkusan plastik warna hitam tersebut isinya uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dititipkan di rumah saksi Mochamad Dain dan Terdakwa berpesan jangan dibuka dulu tunggu sampai hari Jumat Pon. Setelah itu Terdakwa pulang ke Perumahan Natura Sidoarjo rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa sering ke rumah saksi Mochamad Dain. Suatu hari ketika saksi Mochamad Dain sedang bersama istri saksi Mochamad

f. Halaman 30 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dain, Terdakwa telepon via HP lalu saksi Mochammad Dain loud speaker, Terdakwa berkata "masak pak Dain sudah lunas terus bapak tidak mau bersedekah, kan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah ditaruh di rumah bapak". Dengan kata-kata tersebut Terdakwa bermaksud meminta uang dengan dalih sedekah kepada saksi Mochamad Dain sebanyak Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), dan minta ditransfer saat itu juga lalu saksi Mochamad Dain transfer ke rekening atas nama Viki Indra Setiawan, dan Terdakwa minta bukti transfer dan saksi Mochamad Dain kirim. Lalu pada hari Jumat Pon Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata "Pak Dain apakah masih mau bersabar karena orang tua saya mau menambah rezeki kepada saya berupa uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat Pak Dain tidak membuka uang yang berada di rumah pak Dain, dan saksi Mochamad Dain pun menuruti Terdakwa yang kemudian minta uang sedekah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening Viki Indra Setiawan. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata bahwa uang bungkusan yang di rumah saksi Mochamad Dain bisa berkembang menjadi Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat saksi Mochamad Dain sabar dan tidak membuka uang tersebut, dan Terdakwa minta saksi Mochamad Dain sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Mochamad Dain mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rekening Viki Indra Setiawan. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon saksi Mochamad Dain dan berkata saksi Mochamad Dain mau diberi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila saksi Mochamad Dain mau sedekah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi dan akan membawa uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari. Lalu saksi Mochamad Dain mengiyakan dan mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Viki Indra Setiawan. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Mochamad Dain membawa kardus air mineral yang berisi uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lalu disaksikan istri saksi Mochamad Dain, anak saksi Mochamad Dain, bapak dan ibu mertua saksi Mochamad Dain, Terdakwa mengambil/melorot uang dari kardus tersebut uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun kardus tersebut tidak dibuka sepenuhnya. Lalu kardus tersebut Terdakwa letakkan di lemari saksi Mochamad Dain, dan Terdakwa berpesan kepada saksi Mochamad Dain tidak boleh dibuka sampai ada perintah dari Terdakwa. Lalu bungkusan plastik hitam yang sudah ditaruh oleh Terdakwa di rumah saksi Mochamad Dain isi uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan

Halaman 31 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada mertua saksi Mochamad Dain, lalu saksi Mochamad Dain disuruh sedekah uang (waktu itu ada adik saksi bernama Yuli Khurniawati), dan Terdakwa menawarkan pelunasan hutangnya Yuli Khurniawati. Lalu mertua saksi Mochamad Dain dan adik saksi Mochamad Dain bernama Yuli Khurniawati memberi uang kepada Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa pamit pulang ke Solo. Dan Terdakwa meminta agar saksi Mochamad Dain membuka kardus sehari setelah Terdakwa pulang ke Solo. Bahwa sebenarnya kardus bukan berisi uang melainkan hanya berisi air mineral. Bahwa, Terdakwa kenal saksi Anik Maflukah di rumah kontrakan saksi Anik Maflukah pada sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 dikenalkan oleh saksi Mochammad Dain (saudara ipar saksi). Terdakwa menjanjikan kepada saksi Anik Maflukah akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena selama ini saksi Anik Maflukah masih tinggal di rumah kontrakan dan uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) serta sepeda motor Honda PCX. Untuk memberikan hal tersebut Terdakwa minta agar saksi Anik Maflukah bersedekah untuk membuka rezeki dengan mentransfer uang ke Terdakwa via rekening Bank mandiri nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan. Saksi Anik Maflukah mempunyai usaha toko kelontong kecil-kecilan di rumah adik saksi Anik Maflukah yang bernama Yuli Khurniawati kemudian saksi Anik Maflukah meminta syarat kepada Terdakwa untuk memberi penglaris agar toko saksi Anik Maflukah jualannya bisa laris. Kemudian Terdakwa membeli kembang dan Terdakwa berkata kepada saksi Anik Maflukah "apakah saksi Anik Maflukah mempunyai hutang" dan saksi Anik Maflukah menjawab "mempunyai hutang". Lalu Terdakwa pulang dan meminta uang sedekah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jembatan rejeki, dan Terdakwa berkata kepada saksi Anik Maflukah bahwa saksi Anik Maflukah akan mendapatkan uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). 4 (empat) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Anik Maflukah dan Terdakwa memberi bungkus plastik warna putih isi uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam bungkus plastik warna putih tersebut, setelah itu bungkus plastik warna putih tersebut tidak boleh dibuka dan Terdakwa minta kepada saksi Anik Maflukah agar bungkus plastik warna putih tersebut ditaruh dalam almari dan harus dikunci serta menunggu perintah dari Terdakwa. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Anik Maflukah dan meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada setiap pembuka rezeki katanya sebagai syarat



ritual untuk membuka bungkusan plastik warna putih yang ada dalam almari. Namun Terdakwa selalu mengulur waktu terkait pemberian tersebut dan pada akhirnya saksi Anik Maflukah mentransfer uang total sekitar Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, janji Terdakwa kepada saksi Anik Maflukah akan membelikan rumah seharga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sepeda motor dan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Terdakwa selalu meminta uang sedekah untuk membuka rezeki tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan. Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Yuli Khurniawati karena dikenalkan oleh kakak ipar (saksi Mochammad Dain) sekitar bulan Januari 2025 di rumah saksi Yuli Khurniawati di jalan Mbah Ukir RT 14 RW 04 Kelurahan Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Saksi Yuli Khurniawati menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kejadiannya sekitar bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025. Terdakwa menjanjikan akan melunasi hutang saksi Yuli Khurniawati di BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara saksi Yuli Khurniawati harus bersedekah kepada Terdakwa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan. Kemudian saksi Yuli Khurniawati pada tanggal 21 Februari 2025 diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditaruh dalam amplop coklat dibungkus plastik kresek warna hitam dan saksi Yuli Khurniawati disuruh Terdakwa untuk menyimpan bungkusan kresek warna hitam tersebut di dalam almari kamar saksi Yuli Khurniawati dititipkan ke ibu kandung saksi Yuli Khurniawati dan tidak boleh dibuka sebelum ada perintah dari Terdakwa. Pada tanggal 26 Februari 2025 Terdakwa menghubungi saksi Yuli Khurniawati via telepon agar amplop warna coklat yang katanya berisi uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibuka pada tanggal 27 Februari 2025 jam 08.00 WIB, namun sebelum buka agar saksi Yuli Khurniawati dan keluarga saksi Yuli Khurniawati mandi keramas terlebih dahulu. Bahwa, amplop dalam plastik kresek warna hitam tersebut sebenarnya bukan berisi uang melainkan berisi biskuit kelapa Roma sebanyak 2 (dua) bungkus. Pada tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yuli Khurniawati bersama keluarganya menemukan Terdakwa sedang berada di rumah seseorang di desa Sumberringin kota Blitar. Dan kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi Yuli Khurniawati dan keluarganya ke Sidoarjo, dan sampai di Sidoarjo pukul 20.00 WIB. Dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan oleh saksi Yuli Khurniawati dan keluarganya ke Polresta Sidoarjo. Bahwa, sebagai syarat mengabulkan permintaan para korban, Terdakwa minta agar para korban

Halaman 33 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedekah uang dan agar uang yang ditransfer ke Bank mandiri dengan nomor rekening 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan dan setelah mendapat transferan, saksi Indra Setiawan Terdakwa suruh untuk menarik tunai via ATM dan uangnya langsung diserahkan oleh saksi Viki Indra Setiawan kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setiap Terdakwa menjanjikan akan melunasi utang, membelikan rumah, memberi uang, mengobati sakitnya korban, Terdakwa selalu meminta syarat agar para korban bersedekah sehingga total uang yang Terdakwa terima dari para korban baik langsung tunai maupun melalui transfer sekitar Rp. 71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2025 dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari. Bahwa, awalnya Terdakwa kenal dengan saksi Viki Indra Setiawan bulan Januari 2025 ketika saksi Viki Indra Setiawan sedang menunggu orderan di exit tol Singosari didatangi Terdakwa, dan bertanya apa bisa menggunakan jasa saksi secara offline dan saksi Viki Indra Setiawan jawab bisa, kemudian saksi Viki Indra Setiawan disuruh antar Terdakwa ke hotel Arjuna Malang dalam perjalanan Terdakwa minta nomor HP-nya saksi Viki Indra Setiawan, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Viki Indra Setiawan secara offline ketika Terdakwa akan menggunakan jasa saksi Viki Indra Setiawan sebagai driver untuk mengantar ke tempat tujuan dan tujuan Terdakwa selalu ke rumah para korban saksi Mochammad Dain, saksi Anik Maflukah dan saksi Yuli Khurniawati hampir setiap hari. Terdakwa kemudian meminjam rekening nomor 1440022677360 bank Mandiri milik dan atas nama saksi Viki Indra Setiawan dengan alasan untuk menerima uang transferan dari saudara dan temannya Terdakwa untuk keperluan sedekah, dan saksi Viki tidak keberatan karena alasannya untuk keperluan sedekah. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis mempertimbangkan sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran bank Mandiri nomor rekening 1410014257182 atas nama Yuli Khurniawati;
 - 11 (sebelas) lembar rekening koran bank Mandiri nomor 1440022677360 atas nama Viki Indra Setiawan;
 - 2 (dua) bendel rekening koran bank BCA nomor rekening 32516173115 atas nama Indana Zulfa SM periode bulan Januari 2025 - Februari 2025; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kresek berisi amplop warna coklat yang berisi 2 (dua) bungkus biskuit kelapa Roma;

Dikembalikan kepada saksi Yuli Khurniawati;

/ Halaman 35 dari 36 Nomor Perkara 351/Pid.B/2025/PN.Sda /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 oleh kami **Dewi Iswani, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Trenggono, S.H., M.H.** dan **Rudy Setiawan, S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dendi Prasetyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rudy Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.